



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI EMAS BATANGAN

DEFAULT IN GOLD BULLION SALE AND PURCHASE AGREEMENT

SAL SABILLA PUTRI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: salsanabilaputri96@gmail.com

SAHRUDDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi jual beli emas batangan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Permasalahan yang diteliti mencakup bagaimana ketentuan wanprestasi hukum dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli; pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan, pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data hukum yang relevan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pelaku usaha dalam memahami risiko dan kepatuhan terhadap hukum kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan a) Wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya setelah disomasi. Penjual wanprestasi jika tidak menyerahkan barang, terlambat menyerahkannya, atau memberikan barang yang tidak sesuai, sementara pembeli wanprestasi jika tidak membayar tepat waktu atau tidak melunasi harga. Akibat hukumnya mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan kompensasi, peralihan risiko, dan biaya perkara jika sengketa diajukan ke pengadilan. b) Dalam putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan tidak adanya wanprestasi dalam jual beli emas batangan, yang dinilai dapat mengganggu kepastian hukum, mengurangi manfaat hukum bagi pihak yang dirugikan, dan mencederai rasa keadilan. Saran, perjanjian harus disusun jelas dengan detail barang, harga, waktu penyerahan, serta sanksi, dan menggunakan sistem pembayaran bertahap. Hakim juga perlu menegaskan unsur wanprestasi dengan meninjau kewajiban yang diperjanjikan, pemenuhannya, serta dampaknya bagi pihak yang dirugikan, serta menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara tegas guna memastikan konsekuensi hukum yang jelas bagi setiap pelanggaran kontrak.

Kata Kunci: *emas batangan; perjanjian jual beli; wanprestasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze legal provisions related to breach of contract in gold bar transactions and the judicial considerations in the decision. The research examines the legal provisions on breach of contract and its legal consequences in sale and purchase agreements, as well as the judge's considerations in Decision No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of relevant legal data. The research is expected to provide both theoretical and practical benefits, contributing to legal scholarship and assisting business actors in understanding the risks and compliance requirements in contractual law. The findings indicate that: a) Breach of contract in a sale and purchase agreement occurs when one party fails to

fulfill its obligations after being formally notified. A seller is in breach of contract if they fail to deliver the goods, delay delivery, or provide non-conforming goods. A buyer is in breach if they fail to make timely payments or do not fully settle the agreed price. The legal consequences include compensation for damages, contract termination with compensation, risk transfer, and litigation costs if the dispute is brought to court. b) In Decision No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, the judge ruled that there was no breach of contract in the sale of gold bars. This ruling is considered to undermine legal certainty, reduce the legal benefits for the aggrieved party, and compromise the sense of justice. The study suggests that agreements should be drafted with clear provisions regarding product details, pricing, delivery timelines, and sanctions, and should adopt a phased payment system. Judges should also reaffirm the elements of breach of contract by reviewing the agreed obligations, their fulfillment, and their impact on the disadvantaged party. Additionally, the principle of pacta sunt servanda should be strictly applied to ensure clear legal consequences for any contractual violations.

Keywords: *sale and purchase agreement; gold bars; breach of contract*

I. PENDAHULUAN

Pada masa modern saat ini, manusia memiliki banyak pilihan, ragam, dan jenis peningkatan serta penjaminan dalam sektor ekonomi. Dalam peningkatan dan penjaminan ekonomi, manusia banyak memilih benda-benda yang memiliki nilai baik secara investasi maupun ekonomi. Hal ini merupakan suatu efek dari globalisasi dan perdagangan bebas, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.¹

Dalam melakukan investasi, emas merupakan suatu alat atau benda yang dapat dijadikan sarana investasi dengan keuntungan likuidasi yang mudah. Selain proses likuidasinya yang mudah, emas juga akrab dengan kehidupan sehari-hari, untuk itu proses untuk mendapatkan emas cenderung mudah, oleh karenanya emas menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati.

Di dalam praktiknya transaksi jual beli emas tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian. Perjanjian secara definitif dituangkan ke dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), dalam pasal tersebut berbunyi:

“Perjanjian merupakan hubungan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya ke dalam sesuatu yang kemudian disepakati dan didalamnya terdapat bentuk hak, kewajiban, peraturan-peraturan dan kehendak yang harus dipenuhi satu sama lain”.

Perjanjian tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1320 KUHPer. Di dalam Pasal 1320 KUHPer dijelaskan sebab-sebab atau syarat sah perjanjian sebagai berikut:

¹Muhammad Nuha Maulana Pasya and Reni Anggriani, “Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jember,” *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 70. the process of gold transactions does not always run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at the validity of the sale and purchase agreement and seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical methods and qualitative with a constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement without a purchase note can be notarized as valid if it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article. The determination and cut in the price of gold jewellery inscribed by the latter has the consequence that increasing the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner)

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal dan tidak dilarang”.

Kendati perjanjian para pihak telah dibuat dalam bentuk atau autentik, akan tetapi dalam praktiknya sering kali muncul masalah seperti wanprestasi yang menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli sering kali diawali dengan klaim dari penjual yang menyatakan bahwa pembeli tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya jika pembeli terlambat memenuhi prestasinya atau tidak memenuhi prestasinya sama sekali.

Persoalan yang muncul kemudian, bagaimana pengadilan menangani sengketa tersebut dan memastikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan dalil masing-masing. Seperti pada kasus dalam perjanjian jual beli emas batangan pada putusan No. 1197/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel, antara Penggugat (Philip Tonggoredjo) merupakan pembeli yang telah melakukan pemesanan Emas Batangan kepada Tergugat (PT. ANTAM Tbk).

Berdasarkan uraian latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat rumusan masalahnya yaitu Bagaimana ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli emas batangan pada putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ketentuan Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli. Dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara Wanprestasi dalam perjanjian jual beli emas batangan pada putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

II. METODE PENELITIAN

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek hukum kontraktual atas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli emas batangan. Penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku, serta interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti.² Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bentuknya mengikat atau yang berhubungan dengan permasalahan terkait. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bentuknya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bentuknya memberikan suatu petunjuk serta penjelasan terhadap bahan

²Raquel Nabila, Azka Siregar, and Satino Satino, “Urgensi Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Klaim asuransi Di Indonesia : Perspektif Kontraktual Dan Implikasinya,” Jurnal USM Law Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 1228.

hukum sekunder. peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Metode ini adalah jenis analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi atau saran konkret tentang tindakan yang sebaiknya diambil berdasarkan informasi dan analisis putusan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Jual Beli.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan bentuk perjanjian yang dilakukan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan;
2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu; dan
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada aspek perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu, kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata:

*“Debitur wajib membayar ganti rugi dan bunga kepada kreditur, jika debitur tidak mampu melakukan kewajiban atau tidak merawat guna penyelamatkannya”.*³

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan adanya teori peralatan yang menganggap badan hukum sebagai suatu realita atau kenyataan, yang tidak berada dari pada seorang manusia yang bertindak dalam masyarakat. Dalam hal ini badan hukum memiliki alat-alat berupa orang, maka sudah selayaknya syarat yang ada dalam peraturan hukum, yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.⁴

Dengan demikian tidak merawat sepatutnya untuk penyelamatkannya, merupakan suatu perbuatan melakukan wanprestasi. “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.”⁵

Berikutnya, perjanjian untuk berbuat sesuatu. Dalam konteks ini dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya, dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

Terakhir, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, dalam hal ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Ghansham Anand selaku ahli di bidang hukum perikatan mengemukakan bahwa ganti rugi dalam

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324.

⁴Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, hlm. 57.

⁵Hj. Djanis Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991, hlm. 189

Perbuatan Melawan Hukum adalah ganti rugi materiil (rugi yang nyata diterima) dan imateriil (rugi secara abstrak dan tidak bisa dihitung secara matematis, dan hanya berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim).⁶

Setelah Putusan Hoge Raad 1919, makna dari perbuatan melanggar hukum mengalami perluasan sehingga tidak hanya mengacu pada hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang semata.⁷

Jenis perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat hakim dalam memainkan peran sebagai perancang hukum dapat menggunakan beberapa metode penafsiran. Penafsiran tersebut antara lain penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal menekankan pada makna kaidah bahasa sehari-hari dan teks dalam berhukum.⁸ Penafsiran historis sejarah hukum untuk merujuk pada tujuan dari kemasyarakatan yang sesuai dengan praktik. Penafsiran sistematis menafsirkan suatu undang-undang sebagai bahan dari keseluruhan sistem perundang-undangan.⁹ sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“

Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu. Selain tinjauan waktu berlakunya wanprestasi, sisi lain yang tidak kalah penting untuk dikemukakan yakni aspek, sebab timbulnya wanprestasi yaitu Lalai, Sengaja, terlambat. Untuk dapat memahami hal ini maka pengetahuan tentang hakekat pemenuhan prestasi menjadi bagian penting dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.

Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

⁶Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 2014 hlm.14

⁷Gita Anggreni Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” Jurnal Lex Privatium VI, no. 5 (2018): hlm. 59.

⁸Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan,” Pandecta 8, no. 2 (2013): hlm. 160

⁹Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Al Adl VI, no. 11 (2014): hlm.11

- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah¹⁰.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Artinya bahwa terlebih dahulu terdapat perbuatan kelalaian dalam bentuk peringatan (somasi). Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Batangan Pada Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

Kasus Posisi

Philip Tonggoredjo, selaku Penggugat, mengajukan gugatan terhadap PT Aneka Tambang (Antam), Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. 1197/Pdt.G/2021/PN JKT. SEL.

Gugatan diajukan karena Penggugat telah melakukan pemesanan emas batangan kepada Tergugat berdasarkan tiga Surat Penawaran Harga Emas Batangan tertanggal 23, 29, dan 31 Oktober 2018, dengan total 497 emas batangan seberat 84.120 gram senilai lebih dari Rp. 52,5 miliar.

Penggugat telah menyetujui penawaran harga emas batangan dari TERGUGAT dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 52.505.000.000 melalui transfer ke rekening BCA PT. Aneka Tambang Tbk. Tergugat telah mengeluarkan faktur dengan cap lunas sebagai bukti penerimaan pembayaran.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 20

- a. 23 November 2018 untuk surat tertanggal 23 Oktober 2018.
- b. 12 November 2018 untuk surat tertanggal 29 Oktober 2018
- c. 14 November 2018 untuk surat tertanggal 31 Oktober 2018

Hingga melewati jatuh tempo, bahkan sampai saat ini, Tergugat belum menyerahkan emas batangan yang telah dibeli Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan.

Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam pokok perkara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga ditolak untuk seluruhnya. Demikian pula dalam rekonsensi, gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonsensi ditolak seluruhnya. Selain itu, majelis hakim menghukum Penggugat dalam konpensasi sekaligus Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah). Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluruskan¹¹.

3.3. Dasar Pertimbangan Hakim Hakim Dalam Perkara Perjanjian Jual Beli Emas

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah melakukan pemesanan emas batangan sebanyak 497 buah emas batangan dengan berat 84.120-gram berdasarkan Surat Penawaran Harga Emas Batangan tertanggal 23 Oktober 2018, 29 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018 dan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 52.505.000.000, namun hingga gugatan ini diajukan emas yang dibeli tersebut tidak diserahkan leh Tergugat, dan pengguat telah berkali-kali melakukan penagihan agar tergugat memenuhi kewajibannya, namun tidak juga dipenuhi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Telah pula membantah dailil Gugatan Penggugat, dimana menurut Tergugat emas yang dibeli oleh Penggugat telah diserahkan baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang menjadi kuasa dari Penggugat yang Bernama Eksi Anggraeni;

Menimbang, bahwa selain menyangkal dalil gugatan penggugat, Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonsensi, dimana menurut Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan bentuk itikad tidak baik dengan memanfaatkan Lembaga Peradilan untuk memperkaya diri sendiri sehingga Tergugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas terlebih dahulu;

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.16, Jakarta, Intermasa, 1982, hlm. 148.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-20, 2 (dua) orang saksi bernama Elisabeth Albert Tanihana dan saksi Teresa Wicaksono Suryaputri sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan Bukti T-81 dan menghadirkan satu orang saksi Bernama Resinta Ike Dwi Agustina;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, maka harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka berarti para pihak telah mengakui kebenaran bukti surat tersebut begitu juga sebaliknya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang intisarinnya menentukan bahwa “Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang ada relevansinya dengan perkara ini saja, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa T-3, T-4 dan T-5 dimana pada kolom sebelah kanan terdapat tanda terima yang ditandatangani yang menunjukkan bahwa barang telah diterima, dihubungkan dengan bukti T-2 Berupa Surat Kuasa Pengambilan Emas tertanggal 8 Oktober 2018, Surat Kuasa dalam Bukti T-2 tersebut memiliki jangka waktu yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut yaitu berlaku dari tanggal 8 oktober 2018 sampai dengan 8 maret 2019 yang mana transaksi-transaksi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, masuk ke dalam periode pada masa jangka waktu Surat Kuasa tersebut berlaku dihubungkan pula dengan Bukti T- 26 berupa catatan *Mutation Out Sistem Electronic Metal Accounting System* PT ANTAM, Tbk atas nama Philip Tonggoredjo (Penggugat) dikuatkan pula dengan keterangan saksi Resinta Ike Dwi Agustina Yang menerangkan bahwa berdasarkan catatan pada system pencatatan pada *Mutation Out Sistem Electronic Metal Accounting System* PT ANTAM Terhadap pembelian emas Tanggal 23 Oktober 2018, 29 Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018 emas yang dibeli telah diserahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Elisabeth Albert Tanihana yang menerangkan bahwa mendapat cerita dari Penggugat bahwa terhadap Faktur yang dititipkan Penggugat kepada saksi, menurut Penggugat emasnya belum diserahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ini merupakan pengetahuan yang diperoleh dari mendengar kata Penggugat, dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka keterangan saksi ini menjadi tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 Screenshot Rekaman CCTV Butik Emas Logam Mulia 01 Surabaya dan T-1.A Gambar Rekaman CCTV Butik Emas Logam Mulia 01 Surabaya Tanggal 23 Oktober 2018, Tanggal 29 Oktober 2018 dan Tanggal 1 Nopember 2018 menunjukkan bahwa Tergugat ada datang ke Butik Emas Logam Mulia 01 Surabaya dan melakukan pengambilan Emas, walaupun Penggugat menolak bukti T-1 dan T-1.A Dengan alasan bahwa rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena proses keberadaan rekaman tersebut sekian lama berada pada Tergugat, dan pengambilan bukti tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang pengambilan bukti elektronik dan tidak pula dapat menjelaskan tentang berapa banyak emas yang diterima serta tidak menggambarkan pengambilan emas atas pesanan tanggal berapa;

Menimbang, bahwa Menurut majelis, bukti T-1 dan T-1 A serta Rekaman CCTV (T-81) yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan tangkapan layar yang diambil tidak mengikuti prosedur pengambilan bukti elektronik berdasarkan Ketentuan Undang – undang Informasi Telekomunikasi elektronik, namun keberadaan alat bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat walaupun didalam keterangannya yang mengatakan bukti tersebut tidak dapat menegaskan berapa banyak emas yang diterima, telah menimbulkan persangkaan pada Majelis bahwa pada jam dan tanggal tersebut benar ada kegiatan penyerahan emas dari Tergugat kepada Penggugat dan Kuasanya yang Bernama Eksi Anggraeni dan dihubungkan dengan bukti T- 26 berupa catatan Mutation Out Sistem Electronic Metal Accounting System PT ANTAM dikaitkan dengan keterangan saksi Resinta Ike Dwi Agustina Dihubungkan dengan Bukti T-3, T-4 dan T-5 berupa faktur yang telah ditandatangani tanda terimanya telah menjelaskan berapa banyak emas yang diterima pada saat penyerahan emas sebagaimana yang terekam pada CCTV;

Menimbang, bahwa pengakuan oleh Penggugat tentang penerimaan atau pengambilan Emas pada Tanggal 23 dan 29 yang bersesuaian dengan gambar pada cctv, dihubungkan dengan bukti T. 26 berupa system pencatatan E MAS dikaitkan dengan keterangan saksi Elisabeth Albert Tanihana dan saksi Teresia Wicaksono Suryaputra (saksi Penggugat) keterangan saksi Resinta Ike Dwi Agustina (saksi Tergugat) Ternyata pada tanggal 23, 29 Oktober 2018 Penggugat telah datang Bersama-sama dengan Eksi Anggraeni untuk mengambil emas, dihubungkan pula dengan Bukti T-3, T-4 dan T-5 berupa Faktur yang didalamnya tertera Tandatangan/Paraf yang menunjukkan bahwa barang telah diterima, sedangkan mengenai bantahan dari Penggugat bahwa CCTV tidak

membuktikan tentang berapa banyak emas yang diterima dan penerimaan emas untuk pemesanan kapan, menurut hemat majelis adalah pengingkaran yang tidak berdasar, karena hal yang sama dapat dipertanyakan kepada Penggugat atas pengambilan emas pada Tanggal 23 dan 29 tersebut kalaulah benar (*quad non*) Penggugat mengambil emas atas pemesanan sebelumnya yang tanggal berapa dan berapa jumlahnya, sehingga dalil Penggugat mengenai hal ini haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada pesanan Pemas yang dibeli oleh Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat dengan kata lain tidak ada suatu kewajiban hukum Tergugat selaku penjual yang belum ditunaikan kepada Penggugat, karena Tergugat telah menyerahkan barang kepada pembeli (Penggugat) sesuai dengan total jumlah uang yang ditransfer sesuai dengan harga resmi emas yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai keten tuan Pasal 163 HIR Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan pokok dalam perkara aquo yaitu adanya perbuatan ingkar janji dalam jual beli emas antara Penggugat dengan Tergugat maka haruslah ditolak;

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Batangan Pada Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam sengketa perjanjian, khususnya dalam jual beli emas batangan. Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel menjadi contoh bagaimana majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan, termasuk rekaman CCTV, dokumen transaksi, dan keterangan saksi, untuk menentukan apakah telah terjadi wanprestasi.

Dalam putusan perkara *a quo*, hakim mempertimbangkan aspek pembuktian berdasarkan hukum acara perdata, termasuk keabsahan alat bukti elektronik serta relevansi dokumen transaksi yang diajukan para pihak. Dengan memahami pertimbangan dalam putusan ini, dapat diketahui bagaimana pengadilan menafsirkan kewajiban dalam perjanjian, menentukan terpenuhinya suatu prestasi, serta menegakkan prinsip keadilan dalam sengketa jual beli emas batangan.

Kendati demikian, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap putusan tersebut dari aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Aspek kepastian hukum menuntut agar putusan hakim memberikan ketegasan dalam penerapan hukum kontrak, khususnya terkait pembuktian wanprestasi dalam jual beli emas batangan. Dari sisi kemanfaatan, perlu dikaji apakah putusan ini memberikan solusi yang efektif bagi para pihak serta berdampak positif bagi praktik perdagangan emas secara umum. Sementara itu, dari perspektif keadilan, analisis harus menyoroti apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pihak yang dirugikan. Dengan menelaah ketiga aspek ini, dapat diketahui sejauh mana putusan tersebut berkontribusi dalam

membangun preseden hukum yang adil dan bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Dalam menganalisis putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli emas batangan, penting untuk menelaahnya dari aspek hubungan hukum para pihak, perselisihan mengenai penyerahan barang, serta pihak yang dianggap melakukan wanprestasi, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

a. Aspek Hubungan Hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, jelas bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berlandaskan pada perjanjian jual beli emas batangan. Hubungan hukum ini dapat dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang secara sistematis menunjukkan adanya kesepakatan para pihak, pembayaran, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut.

Tergugat tidak membantah adanya pembayaran ini, yang secara hukum menunjukkan bahwa perikatan dalam perjanjian jual beli telah sempurna karena memenuhi unsur harga, objek, dan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Objek perselisihan Dan Relevansinya dengan alat-alat bukti

Dalam pembelaannya, Tergugat berusaha membuktikan bahwa emas tersebut telah diserahkan melalui kuasa dari Penggugat, yaitu Eksi Anggraeni, dengan menghadirkan bukti bertanda T-3, T-4, dan T-5 yang merupakan salinan hitam putih dari faktur asli. Namun, perbandingan dengan bukti yang diajukan Penggugat, yaitu P-7, P-8, dan P-9 dalam bentuk salinan berwarna dari faktur asli, menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang meragukan keabsahan klaim Tergugat. Selain itu, Eksi Anggraeni sendiri membantah pernah menerima kuasa dari Pembanding semula Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam bukti bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Eksi Anggraeni tanggal 21 Januari 2019. Pembanding juga mengajukan bukti P-19 berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/Pid.B/2019/PN.SBY junto putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pid/2020 yang menyatakan bahwa Eksi Anggraeni terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Terdapat beberapa kejanggalan dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat, di antaranya:

1. Tidak adanya keterangan validasi "*Lunas Diterima*" pada faktur yang diajukan Tergugat, yang justru terdapat pada bukti yang diajukan Penggugat.
2. Tidak dicantumkannya nama pembuat faktur pada dokumen yang diajukan Tergugat, sementara pada faktur yang diajukan Penggugat jelas tertulis dibuat oleh M Isdianto.
3. Tanda tangan pada kolom penerimaan di bukti Tergugat diklaim sebagai tanda tangan Eksi Anggraeni, yang justru telah dibantah oleh Eksi Anggraeni sendiri

melalui bukti P-12 berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima kuasa dari Penggugat maupun mengambil emas tersebut.

4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2576/Pid.B/2019/PN.SBY junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600 K/Pid/2020 yang menyatakan bahwa Eksi Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, yang semakin memperkuat ketidakabsahan klaim Tergugat.

Selain itu dengan tidak adanya bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Eksi Anggraeni benar-benar diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengambil emas tersebut. Dalam hukum perdata, kuasa untuk menerima barang berharga seharusnya diberikan dalam bentuk tertulis untuk menghindari sengketa dan memastikan keabsahan transaksi.

Bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam bentuk tangkapan layar CCTV dan data mutasi emas dari Sistem Resmi e-Mas PT Antam, Tbk., tidak secara langsung membuktikan bahwa emas telah diserahkan kepada Penggugat, melainkan hanya menunjukkan adanya transaksi internal dalam sistem yang tidak dapat dijadikan bukti konkret atas penyerahan fisik barang kepada pihak yang berhak.

Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi yang secara langsung melihat dan membuktikan bahwa emas telah benar-benar diterima oleh Penggugat atau kuasanya, sehingga klaim penyerahan emas tersebut tidak dapat diterima secara hukum.

Dari seluruh bukti yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa emas yang dipesan dan dibeli oleh Penggugat telah benar-benar diserahkan oleh Tergugat. Dengan demikian, Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati.

1) Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar aturan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks wanprestasi, kepastian hukum memberikan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian serta memastikan bahwa pihak yang melanggar kewajiban kontraktual dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam perkara ini, jika Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan Tergugat (PT. Antam) tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka seharusnya tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa PT. Antam tidak melakukan wanprestasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Putusan ini dapat memberikan preseden bahwa suatu pihak dapat mengabaikan kewajiban kontraktualnya tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

2) Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Dalam konteks wanprestasi, manfaat hukum diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan agar tercipta keseimbangan dalam dunia usaha.

Putusan yang menyatakan bahwa PT. Antam tidak melakukan wanprestasi dapat berdampak negatif terhadap prinsip kemanfaatan hukum, khususnya bagi pihak yang merasa dirugikan. Jika putusan ini tidak memberikan ganti rugi atau mekanisme kompensasi yang memadai bagi Penggugat, maka akan muncul ketimpangan dalam perlindungan hukum. Hal ini juga dapat menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif, di mana pihak yang lebih kuat dalam perjanjian dapat menghindari tanggung jawabnya tanpa adanya konsekuensi yang jelas. Sebaliknya, penerapan hukum yang tegas terhadap wanprestasi akan memberikan manfaat dengan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian serta meningkatkan kepercayaan dalam dunia usaha.

3) Keadilan

Aspek keadilan menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara para pihak. Dalam suatu perjanjian, keadilan harus memastikan bahwa pihak yang memenuhi kewajibannya mendapatkan haknya, sedangkan pihak yang melanggar harus menanggung akibatnya.

Apabila dalam perkara ini Penggugat telah dirugikan akibat tindakan PT. Antam, maka keadilan seharusnya berpihak kepada Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dalam menjalankan perjanjian. Putusan yang menyatakan bahwa PT. Antam tidak melakukan wanprestasi tanpa adanya pertimbangan yang kuat dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika Penggugat mengalami kerugian nyata akibat kelalaian PT. Antam. Oleh karena itu, penerapan keadilan dalam perkara wanprestasi harus memastikan bahwa pihak yang melanggar kontrak dikenai konsekuensi hukum yang proporsional, baik dalam bentuk pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun mekanisme lain yang adil.

Berdasarkan analisis yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam perkara ini, putusan yang menyatakan tidak adanya wanprestasi dapat mengganggu kepastian hukum, mengurangi manfaat hukum bagi pihak yang dirugikan, serta mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam penegakan wanprestasi, diperlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli yakni Wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi ketika penjual atau pembeli, setelah disomasi, gagal memenuhi kewajibannya. Penjual dapat wanprestasi jika tidak menyerahkan barang, terlambat menyerahkannya, atau memberikan barang yang tidak sesuai perjanjian. Sementara itu, pembeli dianggap wanprestasi jika tidak membayar tepat waktu atau tidak melunasi harga. Akibat hukumnya mencakup kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan kompensasi, peralihan risiko kepada pihak yang wanprestasi, serta pembayaran biaya perkara jika sengketa dibawa ke pengadilan; dan Pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli emas batangan pada putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel yang dalam putusannya menyatakan tidak adanya wanprestasi dapat mengganggu kepastian hukum, mengurangi manfaat hukum bagi pihak yang dirugikan, serta mencederai rasa keadilan.

4.2. Saran

Untuk mencegah wanprestasi dalam jual beli, perjanjian harus dibuat jelas dengan detail barang, harga, waktu penyerahan, dan sanksi jika ada pelanggaran dan dengan menggunakan sistem pembayaran bertahap; dan Hakim perlu menegaskan unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli emas batangan dengan melihat kewajiban yang diperjanjikan, pemenuhannya, serta dampaknya bagi pihak yang dirugikan. Selain itu hakim harus menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara tegas, selama telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian guna memastikan setiap pelanggaran kontrak memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1980.
- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," Al Adl VI, no. 11 (2014).
- Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," Pandecta 8, no. 2 (2013).
- Gita Anggrenna Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," Jurnal Lex Privatum VI, no. 5 2018.
- Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, Bahan Dasar Hukum Perdata, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991.
- Muhammad Nuha Maulana Pasya and Reni Anggriani, "Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana," Jurnal Spektrum Hukum Vol. 20, No. 1, 2023.the process of

gold transactions does not always run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at the validity of the sale and purchase agreement and seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical methods and qualitative with a constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement without a purchase note can be notarized as valid if it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article. The determination and cut in the price of gold jewellery inscribed by the latter has the consequence that increasing the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner

Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*.

Putu Dian Wulandari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Rekening Bersama Dalam Transaksi E-Commerce*", Jurnal Kertha Desa, No.7 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001.

Raquel Nabila, Azka Siregar, and Satino Satino, "Urgensi Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Klaim asuransi Di Indonesia : Perspektif Kontraktual Dan Implikasinya," Jurnal USM Law Vol. 7, No. 3, 2024.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.16, Jakarta, Intermasa, 1982.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 2014.